



# 184 Reklame Menunggak Pajak

## ■ BPKAD Beri Daftar Perusahaan ke Satpol PP

**Dari hasil konsultasi, maka kami diminta untuk tetap memungut pajak karena reklame tersebut memperoleh manfaat dari reklame yang dipasang.**

**YOGYA, TRIBUN** - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta mengirimkan surat kepada pemilik 184 reklame yang diketahui belum membayar pajak karena berbagai sebab, termasuk akibat perubahan aturan yang digunakan.

Kepala BPKAD Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengatakan, jumlah reklame tersebut merupakan pengembangan dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pembayaran tidak tertagih atas 13 papan reklame. Rupanya ditemukan ada 184 reklame yang belum membayar pajak.

"Sebanyak 184 titik reklame tersebut seluruhnya adalah papan reklame yang tidak berizin atau pernah berizin namun kemudian masa izinya habis,"

**184 Reklame Menunggak Pajak**  
• Sambungan Hal 13

Setelah memperoleh kepastian tersebut, BPKAD Kota Yogyakarta kemudian menyampaikan surat penagihan ke penyelenggara reklame untuk memungut pajak. Saat ini sudah lebih dari 50 persen yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

"Ada juga yang sedang mengajukan keringanan karena reklame sudah tidak lagi digunakan, tapi kami harap pemilik papan reklame tetap memenuhi kewajiban mereka membayar pajak serta mengurus perizinan sesuai dengan peraturan yang baru," tutur Kadri.

Meskipun demikian, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dimungkinkan akan ada pengurangan titik reklame karena

tidak semua lokasi bisa dimanfaatkan untuk papan reklame.

"Sudah ada beberapa titik reklame yang bahkan kami turunkan karena berada di lokasi larangan, meskipun masih ada reklame yang belum dibongkar. Misalnya di tiap titik simpang jalan hanya diperbolehkan satu titik reklame tetapi masih ada yang lebih dari satu titik," sebutnya.

Kadri menyebut, dana jaminan pembongkaran yang disampaikan penyelenggara reklame juga menjadi bahan evaluasi pemerintah, yakni agar segera dimasukkan ke kas daerah apabila sudah melewati batas waktu penarikan kembali.

Saat ini, BPKAD Kota Yogyakarta juga sudah menyampaikan tembusan ke Satuan Polisi Pamong Praja terkait reklame yang sudah tidak berizin tersebut.

**Beri Peringatan**  
 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta telah menerima surat dari BPKAD terkait reklame menunggak pajak. Beberapa perusahaan reklame sudah diberikan surat peringatan.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana mengatakan, saat ini 184 reklame tersebut sedang proses masuk ke tahapan peringatan. Sesuai aturan, peringatan diberikan bertahap untuk ditaati oleh perusahaan penyedia reklame.

"Kita sudah berikan peringatan, ada yang sudah diberikan peringatan satu kali dan dua kali," ujar Nurwidi, Selasa (26/9).

Ia juga menyebut ada pula reklame yang sudah dibongkar karena tidak sesuai aturan. Namun adapula beberapa perusahaan reklame yang langsung mengurus perpajakan dan perizinan setelah diberi peringatan oleh Satpol PP. "Jumlahnya saya tidak hafal tapi ada juga yang langsung mengurus setelah kami peringatan," tuturnya. (gdi)

**Instansi**

1. BPKAD
2. Satpol PP
3. ....
4. ....
5. ....

**Netral**  
 **Biasa**  
 **Untuk diketahui**

# Forpi: Pengawasan Tak Berjalan

FORUM Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta menilai ada kelalaian Pemkot Yogyakarta sampai ada ratusan reklame yang menunggak pajak. Fungsi pengawasan dinilai tidak berjalan optimal.

● ke halaman 14

## Forpi: Pengawasan Tak Berjalan

● Sambungan Hal 13

Kepala Divisi Pemantauan dan Investigasi Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba mengatakan, harus ada tindakan tegas dari Satpol PP kepada reklame penunggak pa-

jak tersebut. Satpol PP harus berani beri peringatan agar seluruh pengusaha menaati aturan.

"Satpol PP harus bertanggung jawab soal itu, kenapa sampai bisa ada yang tidak memiliki izin atau izin habis, berarti fungsi pengawasan itu patut dipertanyakan," ujar Kamba, Selasa (26/9).

Ia berharap Pemkot Yogya-

karta harus tegas agar ini tidak menjadi temuan hukum. Jangan sampai memunculkan unsur kerugian negara sehingga kredibilitas kinerja Pemkot Yogyakarta dipertanyakan.

"Pemkot harus kejar itu terus sesuai peraturan perundang-undangan, karena jangan sampai jadi temuan hukum, kalau misal ada kelalaian," ucapnya. (gii)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 29 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005